



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG  
RAPAT MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi Majelis Wali Amanat perlu diatur mekanisme rapat Majelis Wali Amanat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri

Semarang periode tahun 2022-2027

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG RAPAT MAJELIS WALI AMANAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Rapat Pleno adalah rapat seluruh anggota MWA yang dipimpin oleh Ketua MWA dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan dan pengesahan keputusan terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi MWA yang dilakukan secara luring dan/ atau daring.
6. Rapat Panitia Kerja adalah suatu rapat kerja kelompok yang khusus dibentuk oleh MWA dari waktu ke waktu untuk melakukan tugas tertentu dan yang bersifat sementara (ad hoc)
7. Rapat Terbatas adalah suatu rapat terbatas yang dihadiri oleh sebagian anggota MWA untuk membahas sesuatu yang dianggap perlu.

BAB II  
RAPAT MWA  
Pasal 2

Rapat MWA terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Panitia Kerja; dan
- c. Rapat Terbatas.

Pasal 3

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a merupakan forum rapat tertinggi MWA yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris MWA.
- (2) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b merupakan rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Kerja yang ditetapkan oleh MWA.
- (3) Rapat Terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c merupakan rapat yang dihadiri oleh sebagian anggota MWA.

Pasal 4

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a diselenggarakan untuk menyampaikan informasi, membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan kewenangan MWA.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dapat menghadirkan pihak lain yang diperlukan atas undangan.
- (3) Rapat Pleno diselenggarakan paling sedikit sebanyak 5 kali dan paling banyak 15 kali setiap tahun.
- (4) Setiap rapat dibuat berita acara dan risalah rapat.

Pasal 5

- (1) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b merupakan rapat panitia kerja MWA yang dibentuk oleh MWA sesuai kebutuhan tertentu;

- (2) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 12 kali setiap tahun sesuai kebutuhan, dalam Rapat Panitia Kerja MWA;
  - a. Dapat membicarakan hal-hal khusus yang telah ditetapkan oleh MWA;
  - b. Merumuskan kebijakan khusus bidang non akademik yang dianggap perlu diputuskan oleh MWA dalam rapat pleno MWA sebagai masukan untuk Rektor;
  - c. Merumuskan peraturan MWA yang dianggap perlu diputuskan oleh MWA dalam rapat pleno MWA sebagai masukan terhadap kebijakan non akademik;
  - d. Dalam melaksanakan tugas, Panitia Kerja MWA dapat mengundang pihak-pihak lain di luar MWA yang dianggap perlu untuk memberi informasi dalam Rapat Panitia Kerja;
- (3) Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dapat menghadirkan pihak lain yang diperlukan.
- (4) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada Ketua MWA dan memberikan laporan hasil kerjanya kepada Ketua MWA.
- (5) Setiap rapat Panitia Kerja dibuat berita acara dan risalah rapat.

#### Pasal 6

- (1) Rapat terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat terbatas dipimpin oleh Ketua MWA dan/atau pimpinan rapat yang ditunjuk oleh Ketua MWA.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dapat menghadirkan pihak lain yang diperlukan.

### BAB III

#### PROSEDUR RAPAT

#### Pasal 7

- (1) Setiap rapat MWA pada dasarnya bersifat tertutup dan rahasia, kecuali apabila pimpinan rapat memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

- (2) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota MWA dan dapat dihadiri oleh bukan anggota MWA yang diundang secara khusus;
- (3) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota MWA dan bukan anggota MWA, baik yang diundang maupun yang tidak diundang;
- (4) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik;
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Rapat MWA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring.

#### Pasal 8

- (1) Semua peserta rapat mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya dimiliki anggota MWA.
- (3) Setiap Anggota MWA wajib menghadiri rapat MWA, sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- (4) Anggota MWA yang menghadiri rapat MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat;
- (5) Anggota MWA yang tidak dapat hadir wajib mengajukan izin kepada Ketua MWA.
- (6) Anggota MWA yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Dalam menghadiri rapat pleno, Pimpinan dan Anggota MWA mengenakan pakaian bebas rapi kecuali dalam undangan rapat ditentukan lain.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota MWA memakai pakaian yang ditentukan.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota MWA dapat memakai pakaian khas daerah.

BAB IV  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan rapat MWA diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Setiap rapat MWA dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat MWA yang bersifat penyampaian informasi.

Pasal 12

- (1) Rapat pleno MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA untuk menetapkan hasil pertimbangan atas kebijakan Rektor.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diserahkan kepada Pimpinan MWA.
- (5) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan MWA.

Pasal 13

- (1) Hasil Rapat Pleno dalam hal pengambilan keputusan dan pertimbangan dibuat berita acara dan risalah rapat dan ditetapkan dalam bentuk keputusan MWA.
- (2) Hasil Rapat Panitia Kerja MWA dibuat berita acara dan risalah yang dilaporkan kepada MWA dalam Rapat Pleno MWA.

- (3) Hasil Rapat Terbatas dibuat berita acara dan risalah yang disampaikan oleh Ketua MWA dalam Rapat Pleno MWA.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Semua pihak yang terkait dengan keputusan rapat MWA wajib melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan MWA tersendiri.

Pasal 15

Peraturan MWA Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
UNNES  
MAJELIS WALI AMANAT  
HENDRAR PRIHADI